

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut yang dilakukan hakim dengan cara menentukan peristiwa mana yang benar di antara semua peristiwa yang didalilkan oleh para pihak dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara kepadanya, Pembuktian atas pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut memakai beberapa alat bukti yang digunakan yaitu alat bukti surat/tertulis dan keterangan saksi.

Akta nikah menjadi bukti yang otentik bagi pembuktian adanya pelanggaran taklik talak. Dengan kutipan akta nikah tersebut dapat dibuktikan bahwa penggugat benar-benar istri tergugat atau bukan yang dalam hal ini orang yang dapat dijatuhkan talak karena hanya perempuan yang berstatus istrilah yang dapat dijatuhi talak. Kutipan Akta Nikah juga dapat membuktikan apakah seorang suami mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah itu terjadi, karena dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama terdapat halaman yang memuat

keterangan bahwa suami mengucapkan taklik talak atau tidak, meski atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya.

2. Status hukum perkawinan istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya tergantung atas dasar keridhaan istri, apabila istri yang ditinggalkan suaminya tanpa diketahui keberadaannya merasa ridha, maka status perkawinan secara hukum dan agama tetap utuh dan tetap sebagai suami-istri. Namun bila istri tidak ridha, istri tersebut dapat mengadukan halnya ke Pengadilan Agama untuk diputus percerainya, dan apabila sudah diputus oleh Pengadilan, suami yang meninggalkan istrinya tersebut tidak berhak lagi menjadi suami dari wanita tersebut karena Pengadilan telah memutuskan perkawinannya dan sudah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Saran yang perlu penulis kemukakan dengan pembahasan mengenai penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai berikut:

1. Proses pembuktian perkara pelanggaran taklik talak
 - a. Bagi praktisi hukum khususnya para hakim Pengadilan Agama diharapkan mempertajam upaya dalam mengkonstatir, mengkualifisir maupun mengkonstituir perkaranya, sehingga kecenderungan selama ini untuk menggiring atau mengarahkan perkara cerai gugat menjadi perkara taklik talak dapat dikurangi, dan diharapkan hakim Pengadilan Agama agar lebih menjalankan

prinsip mempersulit perceraian karena berdasarkan fakta yang ada bahwa angka perceraian terus meningkat dari tahun ketahun khususnya untuk perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak;

- b. Bagi para calon suami-istri yang hendak melaksanakan perkawinan, perlu kiranya jauh sebelum akad nikah dilangsungkan untuk lebih mempersiapkan serta mematangkan pemahaman terkait hal-hal yang berhubungan dengan segala aspek dalam perkawinan, khususnya dalam hal pembacaan taklik talak. Sehingga akan terjadi kompromi yang baik antara calon suami-istri dan tidak serta merta mengikuti perintah atau anjuran Pegawai Pencatat Nikah tanpa dilandasi pemahaman yang berarti;
- c. Bagi Pegawai Pencatat Nikah hendaknya pada saat dilakukan pemeriksaan nikah memberikan gambaran dan pemahaman kepada calon mempelai terkait pembacaan ikrar taklik talak, serta mampu memberikan petunjuk pelaksanaan yang lebih kondusif, dengan menyesuaikan kondisi masyarakat saat ini;
- d. Bagi pemerintah yang berwenang terhadap kebijakan masalah hukum (khususnya taklik talak) hendaknya senantiasa *respect* terhadap kondisi sosial yang terus berkembang. Sehingga taklik talakpun tidak kehilangan keeksistensian dan relevansinya.

2. Status hukum perkawinan istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya
 - a. Hakim dalam memutuskan perkara diharapkan benar-benar harus menggali dan berijtihad dengan sungguh-sungguh agar dalam memutuskan perkara tidak ada kesalahan dan tidak ada rasa ragu-ragu.
 - b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengatur dengan jelas dan tegas dalam undang-undang bagaimana penyelesaian serta akibat-akibat yang harus ditanggung ketika ada seseorang yang hilang, seperti halnya dalam bidang pernikahan (ghaib).
 - c. Idealnya sang suami yang mengambil inisiatif, hendaknya ia segera menemui istrinya untuk memberikan pilihan dan menyerahkan urusan kelangsungan kehidupan rumah tangganya kepadanya. Sebelum terpaksa istri menuntut perceraian ke Pengadilan. Ini adalah cara terbaik bagi hubungan seorang laki-laki dan perempuan sesama muslim.